



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya, Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Kabupaten Sidoarjo.
6. Kantor Bersama Samsat Adalah Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sidoarjo.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau/ modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
10. Parkir untuk Umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
12. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta.
13. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Swasta Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
15. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta baik orang pribadi atau badan yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.
16. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/ atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.
17. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk mengawasi juru parkir dan tempat parkir berdasarkan Surat Tugas.
18. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah tugas.
19. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
20. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
23. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada pengguna pelayanan parkir.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan.
27. Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diberi wewenang swasta oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat, swasta, BUMN/BUMD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi, meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir di tempat khusus parkir; dan
 - c. Parkir insidentil.
- (3) Khusus untuk penyelenggaraan parkir di RSUD Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, BUMN/ BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
 - b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas;
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Instansi yang membidangi.

Bagian kesatu

Kawasan Dan Lokasi Parkir

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang kota ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum ;
 - b. Tempat khusus parkir ;
 - c. Tempat parkir insidentil;
 - d. Tempat parkir swasta.

Bagian kedua

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir.
- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam waktu/ kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (4) Bagi kendaraan yang parkir diluar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan pada roda kendaraan dan/ atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan Kendaraan Derek.

Pasal 5

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pemunggutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara berlangganan.
- (2) Jam operasional untuk parkir berlangganan di tepi jalan umum mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Parkir di tepi jalan umum di luar jam Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi Parkir secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Bagi pemilik/ pemakai kendaraan bermotor yang tidak berlangganan dikenakan retribusi parkir secara langsung setiap kali parkir.

Bagian Ketiga Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Pasal 8

- (1) Tempat Khusus Parkir disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, misalnya Pasar, Puskesmas, Perkantoran, Fasilitas Umum, dan lain-lain.
- (2) Jam Operasional Parkir Di Tempat Khusus parkir disesuaikan dengan jam-jam Operasional Pelayanan ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Parkir Insidentil

Pasal 9

- (1) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir dikarenakan kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (2) Tempat parkir insidentil dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan/ atau menempati lahan parkir di tepi jalan namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Bagian kelima
Parkir Swasta

Pasal 10

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir swasta harus mendapatkan izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta;
 - d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir;
 - e. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. bukti hak atas tanah.
- (3) Untuk izin perluasan selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan gambar lay out baru.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III
JURU PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu oleh Juru Parkir dengan menggunakan atribut tertentu termasuk kartu tanda pengenal Juru Parkir dan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3) Dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi penunjukan sebagai juru parkir pada lokasi parkir tertentu.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir pada lokasi parkir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga ditugaskan menangani parkir insidental.
- (5) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Bagian Kesatu
Surat Perintah Tugas Juru Parkir

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi Juru parkir wajib memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.

- (2) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir dan Surat Pernyataan Lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas juru parkir;
 - e. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan Surat Perintah Tugas diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.
- (5) Surat perintah tugas Juru Parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Bentuk dan isi Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat perintah tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengawasan Juru Parkir

Pasal 13

- (1) Pengawasan rutin terhadap Juru Parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas dibantu oleh Petugas Pengawas Parkir.
- (3) Disamping Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/ atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan:
- (4) Juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan .
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II, teguran tertulis III.
- (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan, masih melakukan pelanggaran maka dikenakan Sanksi berupa Pemberhentian tetap.

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Pasal 14

- (1) Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di Lokasi Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:
 - a. Pengguna jasa parkir mengadukan kepada juru parkir bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan:
 1. Karcis parkir pada saat kejadian atau kartu kendali;
 2. Identitas pengguna jasa parkir;
 3. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor;
 4. Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
 - b. Kendaraan parkir tidak berlangganan yang hilang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebesar 10 % untuk mobil dan 20 % untuk sepeda motor dari harga pasar yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Kendaraan parkir berlangganan yang hilang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian asuransi
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh lembaga Asuransi.
- (3) Pemilihan Lembaga Asuransi mitra kerjasama dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Pelaksanaan Ganti rugi dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi secara langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat mendapatkan pelayanan parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada saat orang pribadi atau badan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas dan Tim terkait
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis Operasional

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMO : 35 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 Agustus 2012

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT
PARKIR SWASTA

Sidoarjo, ...20.....

Perihal : Permohonan Menjadi Juru Parkir
Tempat Parkir Swasta

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo
di
S I D O A R J O

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta
di
.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. dena / gambar lokasi parkir
- d. bukti kepemilikan lahan
- e. surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lahan / tempat parkir (apa bila lahan bukan milik sendiri)
- f. Besaran tempat parkir yang akan dipungut oleh Penyelenggaraan Parkir Swasta.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pemohon,

(.....)

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MANJADI JURU PARKIR

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Juru Parkir

Sidoarjo,

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo
di
S I D O A R J O

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi juru parkir ditepi jalan umum pada :

- a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/Luas : m/m2
e. Pukul : s/d WIB
f. Wilayah / Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

- a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
c. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai juru parkir
d. dena lokasi lahan parkir
e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelola lahan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN SANGGUP
MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/Luas : m/m2
e. Pukul : s/d WIB
f. Wilayah / Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- 1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- 2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- 3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- 4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- 6. Menyetorkan hasil retribusi parkir Non berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis.
- 8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;
- 9. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir .

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidoarjo,.....

YANG MENYATAKAN

.....

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS
BERTINDAK UMTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABYPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Lokasi parkir ditepi umum pada :

a. Jalan :
b. Tempat :
c. Sisi :
d. Panjang/Luas : m/m2
e. Pukul : s/d WIB
f. Wilayah / Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidoarjo,.....

YANG MENYATAKAN

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gubernur Suryo 1 Telepon 8921946, 8941145, 8921960, 8921853

S I D O A R J O

SURAT PERINTAH TIGAS

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarj Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarj Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran,
 3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.
 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran,

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah di sampai dengan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melalui Kepata UPT Parkir Kabupaten Sidoarjo,
 3. Melaksanakan Tugas ini penuh Tanggung Jawab dan apabila dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan pelayanan parkir petugas yang bersangkutan melakukan pelanggaran dapat dilakukan pembatalan dan pencabutan Surat Perintah Tugas ini.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baijnya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal :

Yang Diperintahkan

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)
Nip

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH